

Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo

Jl. Dr. Ratulangi Km.08 Kota Palopo 91914 08114211220

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo

Konseling Klien Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat rujukan atau permintaan Pelayanan Jasa Konseling
2. Berkas Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Kepala Seksi / Subsi bagian pembinaan atau Kasi / Kasubsi BKA menerima surat rujukan konseling dari wali / petugas pengamanan / PK / petugas medis
2. Kasi / Kasubsi memerintahkan kepada konselor untuk melaksanakan konseling
3. Konselor melakukan konseling kepada Anak
4. Konselor membuat laporan hasil konseling kepada Kasi / Kasubsi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan anak

Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo

Jl. Dr. Ratulangi Km.08 Kota Palopo 91914 08114211220



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Konseling

Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Unit Pelayanan Pengaduan pada masing-masing UPT dengan mekanisme berikut:

- Anak atau keluarga menyampaikan pengaduan
- Unit Pelayanan Pengaduan merespon pengaduan dan menyampaikan kepada Kepala UPT
- Kepala UPT menindaklanjuti pengaduan tersebut